



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.5/B;tgl.10-3-1994

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1993**

T E N T A N G
**PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan langkah langkah peningkatan pendapatannya melalui pemberian bagian, sumbangan, dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, perlu menetapkan pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari penerimaan pendapatan daerah kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Bagian Pemerintahan Kelurahan, adalah Bagian Pemerintahan Kelurahan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Pendapatan Daerah, adalah Pendapatan Pemerintah Daerah yang diperoleh baik dari sektor pajak, retribusi maupun bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- h. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bagian, sumbangan dan bantuan sebagian hasil pendapatan daerah kepada Pemerintah Kelurahan sebagai penerimaan Pemerintah Kelurahan ;
- (2) Besarnya bagian, sumbangan dan bantuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. berasal dari bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - b. berasal dari penerimaan pajak dan retribusi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ;
- (3) Besarnya alokasi bagian, sumbangan dan bantuan dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Tata cara penyaluran pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB III
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN,
SUMBANGAN DAN BANTUAN**

Pasal 3

Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Desember 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

**HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. Nrp. 22021**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 1994 Nomor 87/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri B, tanggal 10 Maret 1994 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1993

T E N T A N G
PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka menunjang kemampuan Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu diambil langkah-langkah dengan memberikan bagian, sumbangan dan bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah maupun bagian Pemerintah Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut di harapkan agar Pemerintah Kelurahan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas ;
Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas ;
 ayat (2) huruf a : Pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk membantu Kelurahan kritis, atau sebagai penghargaan/perangsang bagi Kelurahan an yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

 huruf b : Pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari penerimaan pajak dan retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 ayat (3) dan (4) : cukup jelas ;
Pasal 3 s/d Pasal 5 : cukup jelas ;
-